

ANALISIS KELESTARIAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DI KAWASAN BERFUNGSI LINDUNG

(Analysis of Sustainability of Private Forest Management in Protection Area)

Alan Purbawiyatna¹, Hariadi Kartodihardjo², Hadi S. Alikodra³, Lilik Budi Prasetyo⁴

¹Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

²Departemen Manajemen Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

^{3,4}Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Abstract

Private forest at Kuningan district, West Java province, has shown increasing coverage at average of 5,86% during 2003-2009. The forest has served as protection area beside state protection forest in Kuningan district. The forestland status is private property whereas for the owner has served as production forest. The aim of this research was to assess performance of that private forest management, using set of criteria and indicators for sustainable community-based forest management developed by the Indonesian Ecolabelling Institute/LEI (2002). The result shows that management practiced fail to fulfill the standard. Nevertheless private property rights of the forest land enabled the owner to invest in forest development for economic benefit, which public perceived having a positive impact in the form of environmental services. Lack of technical and institutional capacity in forest management need to be improved to enable the owner gain economic benefit while provide environmental services for public.

Key words: private forest, sustainable forest management, protection area, institution

Pendahuluan

Potensi hutan rakyat sebagai kawasan berfungsi lindung

Sementara laju pengurangan luas hutan Indonesia mencapai 1,8 juta hektar pada periode 2000-2005 (FAO2009), perkembangan luas hutan rakyat mengindikasikan hal sebaliknya. Perkembangan hutan rakyat di Jawa dan Madura menunjukkan peningkatan luas rata-rata 200.000 ha/tahun pada periode 2003-2010 (Nugroho 2010). Luas hutan rakyat pada 2010 mencapai 3,6 juta hektar dengan sebaran meliputi Jawa dan Madura 2,80 juta ha (78%), Sumatera 0,22 juta ha (6,14%), Sulawesi 0,21 juta ha (5,81%), Bali dan Nusa Tenggara Barat – Nusa Tenggara Timur 0,19 juta ha (5,33%), Kalimantan 0,15 juta ha (4,11%) dan sisanya tersebar di Papua dan Papua barat serta Maluku dan Maluku Utara (Media Persaki 2010).

Fenomena tersebut di atas cukup menggembirakan dan seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pengelolaan hutan rakyat telah memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh keluarga pengelola maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian desa, meskipun pendapatan masyarakat dari hutan rakyat masih kecil berkisar tidak lebih dari 10% pendapatan total yang diterima (Darusman dan Harjanto 2006). Disamping itu, membangun hutan tanaman tidak saja memberikan manfaat secara ekonomis, tetapi juga memberikan manfaat sosial maupun lingkungan (Cossalter dan Pye-Smith 2003 dalam Nugroho 2010).

Dalam peraturan perundangan Indonesia status hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan hak atau disebut juga hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Awang (2007), Suhardjito *et al.* (2000) dalam LEI (2002a) menyarankan pengertian hutan rakyat yang diperluas dengan menekankan kepada pengelolanya (rakyat) yaitu sebagai hutan yang pengelolannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat baik pada lahan milik individu, lahan komunal, lahan adat maupun lahan yang dikuasai negara.

Hutan rakyat di Jawa biasanya dibangun di atas lahan talun maupun pekarangan yang berkembang sejak awal abad ke 20 serta pada lahan tegalan yang berkembang pada tahap relatif baru (Simon 1999 dalam Awang 2007). Sementara itu Muslich dan Krisdianto (2006) menyatakan bahwa perkembangan hutan rakyat dimulai ketika masyarakat menanam lahan miliknya dengan kombinasi tanaman pangan dan tanaman hutan yang dikenal dengan agroforestri. Pada awalnya pemanfaatan kayunya digunakan untuk kebutuhan sendiri sebagai kayu bakar maupun pertukangan, namun kemudian berkembang menjadi alternatif pasokan kayu bagi industri. Tujuan masyarakat menanam hutan adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari hasil kayunya.

Dalam konteks manfaat lingkungan hutan rakyat, secara fisik hutan rakyat dapat berada pada lahan-lahan yang memiliki karakteristik fisik sebagai kawasan lindung. Fungsi lindung tersebut terutama adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana halnya fungsi hutan lindung

yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU nomor 41/1999 tentang kehutanan).

Potensi fungsi lindung hutan rakyat diantaranya diakomodasi dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan kawasan lindung, yang menetapkan adanya kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung untuk memberikan fungsi lindung terhadap kawasan bawahannya. Menurut Perda tersebut di atas, kriteria kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung adalah: (a) kawasan dengan faktor-faktor kelerengan, jenis tanah dan curah hujan dengan skor antara 125 – 175, (b) kawasan dengan curah hujan lebih dari 1000 mm/tahun, (c) kelerengan di atas 15%, (d) Ketinggian tempat 1000 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut.

Merujuk pada Perda Jawa Barat tersebut di atas, pemerintah daerah kabupaten Kuningan propinsi Jawa Barat menetapkan target luas kawasan lindung pada tahun 2013 seluas 41.773 ha (35% luas wilayah) yang terdiri dari 66% kawasan lindung di dalam kawasan hutan (27.618 ha) dan 34% (14.115 ha) di luar kawasan hutan (Bappeda Kuningan, 2008). Sementara itu Hartono (2008) mengidentifikasi terdapat 15.234,75 hektar lahan masyarakat di wilayah kabupaten Kuningan, yang didominasi hutan, kebun, ladang dan belukar, yang memenuhi kriteria kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung. Pada lahan-lahan tersebut masyarakat melakukan penanaman tanaman hutan dan dapat dikategorikan sebagai hutan rakyat. Dengan demikian kawasan hutan rakyat ini potensial menjadi bagian dari kawasan lindung yang menjadi program pemerintah daerah tersebut. Fokus penelitian ini adalah pada hutan rakyat yang berada pada areal yang sesuai dengan karakteristik kawasan berfungsi lindung di luar hutan lindung tersebut.

Penelitian-penelitian tentang hutan rakyat dalam kaitannya dengan fungsi lindung belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian tentang hutan rakyat yang telah dilakukan diantaranya pada aspek jenis-jenis yang ditanam dan nilai ekonominya (Darusman dan Harjanto 2006; Jariyah dan Wahyuningrum 2008; Bismarket *et al.* 2007; Widiarti dan Prajadinata 2008), lembaga pembangunan hutan rakyat (Diniyati dan Sulistyati 2005), peningkatan kualitas kayunya (Muslich dan Krisdianto 2006) maupun perkembangan pola pengelolaannya (Martinet *et al.* 2003 dalam Winarno dan Waluyo, 2007).

Analisis kelestarian pengelolaan hutan rakyat

Analisis tutupan lahan hutan rakyat di wilayah kabupaten Kuningan dengan menggunakan metode *Markov Change Detection* menunjukkan terjadinya peningkatan tutupan lahan berhutan pada periode antara tahun 2003-2009, yaitu dari 12.952 ha menjadi 13.711 ha atau meningkat 5.86%. Dalam kaitannya untuk mendapatkan fungsi lindung yang berkelanjutan dari hutan rakyat, kinerja fisik yang menunjukkan peningkatan tutupan hutan ini harus

didukung oleh kinerja pengelolaannya. Untuk itu maka pengelolaan hutan rakyat tersebut haruslah dilakukan secara lestari.

Konsep pengelolaan hutan lestari didasarkan atas terpenuhinya kelestarian tiga fungsi utama hutan (de Groot, 1994; Upton and Bass, 1995 dalam Lembaga Ekolabel Indonesia, 1998), yaitu:

- a) *Fungsi Ekologis/Lingkungan*: Ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap mempertahankan produktivitas, adaptabilitas dan kemampuannya untuk pulih kembali.
- b) *Fungsi Sosial*: Mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari secara sosial apabila bersesuaian dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui batas ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan.
- c) *Fungsi Ekonomis*: Menunjukkan bahwa manfaat dari hutan melebihi biaya yang dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Untuk kepentingan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yaitu suatu lembaga nirlaba yang mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari di Indonesia, telah menyusun standard yang secara hierarkhis menjelaskan prinsip, kriteria dan indikator serta verifier atau alat verifikasi capaian indikator. Standard dibedakan berdasarkan tipe pengelolaan hutannya yaitu standard untuk pengelolaan hutan alam, hutan tanaman dan hutan masyarakat. Standard yang relevan untuk konteks hutan rakyat adalah standard pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) untuk hutan hak milik.

Namun demikian standard ini perspektifnya adalah pengelolaan hutan dalam suatu unit manajemen atau pengelolaan suatu kawasan hutan secara kolektif. Aplikasi standard ini dipilih untuk melihat praktek pengelolaan di lapangan dalam konteks untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang memberikan fungsi lindung bagi masyarakat yang lebih luas, yaitu tujuan kolektif, bukan hanya tujuan pengelolaan bagi pemilikinya semata.

Standard PHBML untuk kelestarian fungsi produksi memiliki 17 indikator. Kelestarian fungsi produksi harus ditunjang oleh kepastian kawasan dan terpeliharanya sumberdaya hutan, menerapkan praktek pengelolaan hutan yang terencana dengan penataan areal pengelolaan dan pengaturan hasilnya, serta secara ekonomis menguntungkan pengelolanya dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi setempat.

Pada standard kelestarian fungsi ekologis/lingkungan terdapat 5 indikator yang meliputi adanya aturan-aturan untuk meminimasi dampak negatif, informasi dampak pengelolaan terhadap lingkungan, rencana pengelolaan dampak dan efektifitas pelaksanaannya, informasi spesies

endemik/langka/dilindungi serta upaya minimasi dampak terhadap spesies endemik/langka/dilindungi.

Kelestarian fungsi sosial diukur melalui 10 indikator yang meliputi kriteria kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan lahan, ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terbangunnya pola hubungan yang setara dalam proses produksi, serta keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas.

Setiap indikator memiliki norma penilaian berupa deskripsi kondisi capaian indikator yang dikategorikan dalam baik, cukup dan jelek. Pengambilan keputusan pada sertifikasi hutan rakyat dilakukan dengan *scoring* dimana bobot pada setiap aspek dalam satu tipologi pengelolaan dianggap sama. Hal ini dengan pertimbangan bahwa perbandingan bobot kepentingan aspek produksi, ekologi dan sosial telah dilakukan pada penentuan tipologi pengelolaan hutan rakyat, dimana satandard untuk hutan rakyat pada lahan milik berbeda dengan standard hutan rakyat pada lahan adat yang dikuasai secara komunal maupun pada lahan yang dikuasai negara. Atau dengan kata lain perbedaan bobot kepentingan antar aspek ekologi, produksi dan sosial menentukan tipologi pengelolaan hutan rakyat. Dengan demikian bobot masing-masing aspek maupun indikator pada satu tipologi pengelolaan dianggap sama. Kriteria keputusan dalam sertifikasi pengelolaan hutan rakyat adalah "lulus" jika prosentase jumlah indikator-indikator bernilai 'baik (B)' $\geq 50\%$, 'cukup (C)' $\geq 25\%$ dan sisanya 'jelek (J)' (LEI, 2002)

Standard PHBML ini telah digunakan untuk sertifikasi hutan rakyat sejak tahun 2004. Hingga saat ini telah tersertifikasi sebanyak 13 unit pengelolaan hutan rakyat yang dikelola oleh organisasi-organisasi komunitas, yang meliputi luas 25.391 ha tersebar di propinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja pengelolaan hutan rakyat pada aspek produksi, ekologis dan sosial pada kasus pengelolaan hutan hak milik masyarakat di kabupaten Kuningan propinsi Jawa Barat.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di kabupaten Kuningan, propinsi Jawa Barat, meliputi 16 desa yang tersebar di 8 wilayah kecamatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi lokasi yang memiliki kawasan hutan rakyat yang sesuai dengan kriteria kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung serta memperhatikan potensi pengembangan wilayah pembangunan dalam tata ruang daerah. Waktu penelitian dilakukan selama 8 bulan sejak Juni 2009 hingga Januari 2010.

Analisis kinerja pengelolaan hutan rakyat menggunakan Standard LEI-5003 (2002) untuk skema C, yaitu yang mengusahakan hutan secara komersial pada lahan yang berstatus hak milik (secara lengkap

standard dapat di lihat di www.lei.or.id). Pengumpulan data untuk setiap indikator dilakukan pada setiap desa, dimana setiap desa dianggap sebagai satu unit pengelolaan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus kelompok tani yang juga pemilik, penilaian dokumen-dokumen pengelolaan hutan, pengumpulan data sekunder yang relevan dari berbagai instansi terkait, pengamatan lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari tokoh setempat baik tokoh formal maupun informal.

Hasil dan Pembahasan

Aspek kelestarian fungsi produksi.

Hasil penilaian indikator-indikator aspek produksi pada pengelolaan hutan rakyat di 16 desa lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

Indikator-indikator yang bernilai baik adalah: perubahan luas lahan hutan (P.1.2) yang terdapat di 14 dari 16 desa penelitian, kemampuan akses pasar (P.3.2) terdapat di 13 dari 16 desa penelitian dan manajemen pemeliharaan hutan (P.1.3) yang terdapat di 6 dari 16 desa penelitian.

Di lokasi penelitian terdapat 14 desa yang luas tutupan hutan rakyatnya bertambah (nilai capaian indikator baik) sedangkan 2 desa lainnya berkurang namun prosentase perubahan kecil yaitu dibawah 5% (nilai cukup). Faktor-faktor yang mendukung peningkatan tutupan lahan hutan karena penanaman oleh masyarakat ini adalah: (a) motif ekonomi, (b) mata pencaharian masyarakat, (c) program PHBM, (d) program-program bantuan pemerintah. Motif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan kayu dan pemahaman atas fungsi lindung hutan yang baik serta ditunjang oleh kondisi infrastruktur yang memungkinkan penyediaan bibit tanaman hingga ke desa-desa merupakan faktor penting yang dominan pada 13 dari 16 desa-desa penelitian (81,25 %). Faktor yang cukup penting adalah program PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat). Program PHBM adalah program yang digagas para pihak di kabupaten Kuningan pada tahun 2000 untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani. Meski program ini tidak membangun kelembagaan pengelolaan hutan hak, namun masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang diterapkan di hutan milik masing-masing. Persepsi masyarakat atas bantuan program pemerintah dalam hal tanaman rehabilitasi lahan dianggap tidak penting dalam arti tidak menjadi asset utama masyarakat, namun diakui menjadi salah satu stimulus bagi masyarakat untuk menanam lahannya secara swadaya. Faktor penting lainnya adalah jumlah anggota masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang meliputi rata-rata 72,07% angkatan kerja di desa-desa lokasi penelitian. Pengelolaan hutan milik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pertanian masyarakat

Tabel 1. Hasil penilaian indikator-indikator aspek produksi.

Indikator (ringkasan)	Frekuensi capaian indikator di 16 lokasi penelitian		
	Baik	Cukup	Jelek
P.1.1. Status dan batas lahan		16	
P.1.2. Perubahan luas lahan hutan	14	2	
P.1.3. Pemeliharaan hutan	6	10	
P.1.4. Sistem silvikultur		16	
P.2.1. Penataan areal pengelolaan hutan			16
P.2.2. Potensi panen lestari		14	2
P.2.3. Pengaturan hasil		14	2
P.2.4. Efisiensi pemanfaatan hutan		14	2
P.2.5. Sistem lacak balak			16
P.2.6. Prasarana hutan		15	1
P.2.7. pengaturan manfaat hasil			16
P.3.1. Kesehatan usaha		13	3
P.3.2. Kemampuan akses pasar	13	3	
P.3.3. Sistem informasi manajemen			16
P.3.4. Sumberdaya manusia		16	
P.3.5. Investasi dan reinvestasi hutan		14	2
P.3.6. Kontribusi terhadap ekonomi lokal		13	3

Tutupan lahan hutan yang berkurang terjadi di dua desa yaitu Sukajaya dan Subang. Pada kasus desa Sukajaya terjadi karena masyarakat masih belum seaktif desa-desa lainnya dalam menanami lahan mereka setelah pengalaman buruk pada tahun 1997-1999 hutan tanaman jati mereka banyak dijarah. Sedangkan kasus desa Subang disamping karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga karena pada tahun 2005 banyak yang membuka lahan untuk tanaman kopi namun tidak dilanjutkan penanamannya karena harga kopi turun.

Indikator pemeliharaan tanaman hutan (P.1.3) tergolong baik di 6 dari 16 desa penelitian dimana kegiatan pemeliharaan tanaman hutan dengan frekuensi rata-rata 4 (empat) kali dalam sebulan, sedangkan di desa-desa lainnya lebih jarang. Pada umumnya kegiatan pemeliharaan hutan baru sebatas memeriksa tanaman dan melakukan penyulaman tanaman yang dilakukan disela-sela kegiatan utama bertani sawah. Pada indikator kemampuan akses pasar (P.3.2), hampir di semua desa terdapat pengumpul kayu baik yang berasal dari desa setempat maupun dari luar desa. Transaksi penjualan kayu biasanya atas inisiatif pemilik yang menawarkan kayunya kepada pedagang pengumpul. Oleh pedagang pengumpul dijual ke industri pengolahan di wilayah Kabupaten Kuningan maupun ke industri pengolahan di luar kabupaten yang menghasilkan produk-produk ekspor.

Indikator status dan batas lahan (P.1.1) semuanya tergolong cukup, dimana pada tingkat pemilik terdapat batas alam atau batas buatan yang dapat dikenali. Namun belum ada dokumentasi peta kawasan dan batas-batas hutan hak pada tingkat hamparan desa. Kapasitas masyarakat belum memadai untuk melaksanakan hal tersebut. Disamping itu belum ada kepentingan masyarakat atas hal tersebut karena mereka masih mengusahakan hutannya secara sendiri-sendiri, belum melakukannya dalam bentuk pengelolaan kawasan.

Sistem silvikultur (P1.4) masih tradisional dalam arti belum mampu menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang baik dalam hal perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Penebangan dan penanaman pohon dilakukan dengan menggunakan berturut-turut teknik-teknik (cara-cara) tebang dan tanam yang kurang benar, dan kurang mempertimbangkan kemiringan lahan dan/atau pohon terdekat, anakan pohon dan tanaman bawah. Sistem pengelolaan yang memposisikan tanaman hutan sebagai tabungan keluarga yang dapat digunakan ketika ada kebutuhan keluarga yang penting dikenal sebagai sistem tebang butuh. Praktek seperti ini dijumpai di seluruh desa lokasi penelitian, dan kondisi seperti ini tergolong dalam capaian indikator cukup.

Kontribusi terhadap perekonomian setempat (P.3.6) cukup. Dua desa yaitu Citundun dan Sukajaya kondisi pengelolaan hutannya belum sebaik desa-desa lainnya sehingga manfaat ekonominya masih belum dirasakan dengan baik. Kasus di desa Sukajaya, masyarakat masih memiliki trauma penjarahan kayu jati tanamannya pada krisis 1998-1999. Penanaman lahan kosong dengan jenis-jenis cepat tumbuh (seperti sengon: *Paraserianthes falcataria*) seperti yang marak di desa-desa lain belum terjadi di desa ini. Kasus Citundun, masyarakat baru mulai tertarik menanam sengon dalam empat tahun belakangan ini dimana sebelumnya lebih banyak menanam kacang bogor (*Vigna subterranea*) namun hasilnya semakin berkurang dan harganya menurun.

Informasi kontribusi pendapatan keluarga dari kayu terhadap pendapatan total yang diterima tidak diketahui dengan pasti. Namun kegiatan penjualan kayu rakyat selama ini menunjukkan peningkatan. Produksi kayu dari hutan rakyat di wilayah kabupaten Kuningan periode 2005-2009 rata-rata mencapai 29.068 m³/tahun dengan kecenderungan meningkat (Dishutbun Kuningan, 2010a). Kayu dari hutan rakyat dijual dalam bentuk log ke industri

pengolahan di Cirebon, Ciamis dan Jawa Tengah serta ke industri-industri penggergajian kayu di dalam wilayah Kuningan. Tercatat 75 unit industri penggergajian kayu dengan total kapasitas produksi terpasang 39.000 m³/thn. Kontribusi terhadap peningkatan ekonomi setempat baru pada tingkat tapak yaitu pemilik dan pelaku-pelaku tingkat desa seperti pedagang pengumpul. Pada tingkat kabupaten kontribusi sektor kehutanan tergolong rendah yaitu hanya 0,28% terhadap total PAD kabupaten pada 2004-2008 (Dishutbun Kuningan, 2010b).

Indikator-indikator penataan areal kerja (P.2.1), sistem keterlacakan kayu (P.2.5), pengaturan manfaat hasil hutan (P.2.7), sistem informasi manajemen (P.3.3) bernilai jelek. Kapasitas masyarakat¹ memang masih belum memungkinkan untuk dapat mencapai kinerja yang baik pada indikator-indikator tersebut tanpa ada bantuan dari pihak eksternal. Pada prakteknya masyarakat telah melakukan kegiatan terkait indikator-indikator tersebut sesuai kebutuhannya, namun dibandingkan dengan norma penilaian yang digunakan tidak sesuai.

Aspek kelestarian fungsi ekologis/lingkungan

Dari lima indikator aspek ekologis/ lingkungan, hanya satu yang bernilai cukup yaitu adanya aturan kelola produksi untuk meminimasi dampak terhadap lingkungan (E.1.1). Aturan-aturan pengelolaan hutan di tingkat masyarakat pada umumnya berupa norma-norma yang diwarisi dari orang-orang tua terdahulu. Dalam prakteknya bisa dilihat dalam bentuk upaya perlindungan lokasi sekitar mata air, perlindungan lahan dengan lereng curam maupun bagian lain yang dikeramatkan. Tidak terdapat aturan tertulis tentang pengelolaan hutan karena masyarakat mengelola hutan secara individual, tidak bergabung dalam kelompok atau organisasi yang memungkinkan perumusan aturan tertulis serta penegakkannya. Hanya satu desa dari 16 lokasi penelitian yang memiliki aturan tertulis berkaitan dengan hal ini, yaitu di desa Bangunjaya yang merumuskannya dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 144/04/RPTD/2007. Perdes tersebut mengatur tentang perlindungan kawasan sekitar mata air dan insentif desa bagi pemilik lahan yang lahannya dijadikan kawasan berfungsi lindung.

Penegakan norma-norma seperti ini tidak dapat dilakukan secara konsisten karena penerapannya di lahan-lahan milik menjadi kewenangan penuh pemilik lahan. Namun demikian norma-norma ini senantiasa dihidupkan dalam pertemuan-pertemuan kelompok tani yang secara rutin dilakukan setiap bulan. Wawancara terhadap semua informan mengakui adanya kekhawatiran estafet sistem nilai ini kepada generasi muda kurang mulus karena sebagian besar kaum muda merantau ke luar daerah. Namun mereka yakin jika

hasil hutan dapat tetap memberikan manfaat ekonomi yang baik dan menguntungkan untuk hidup di desa maka masyarakat tidak perlu merantau ke luar desa.

Empat indikator lainnya bernilai jelek yaitu: informasi dan dokumentasi dampak kelola produksi terhadap lingkungan (E.1.2), rencana dan pelaksanaan kelola lingkungan (E.1.3), informasi spesies endemik/langka/dilindungi (E.2.1) dan upaya minimasi dampak terhadap spesies endemik/langka/dilindungi (E.2.2). Dalam hal informasi dampak lingkungan dan penanganannya masyarakat tidak memiliki dokumentasi tentang hal tersebut. Demikian pula rencana dan pelaksanaan kelola lingkungan tidak dapat dinilai kinerjanya karena tidak terdapat informasi hal tersebut.

Dalam hal keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi dan upaya-upaya minimasi gangguannya, capaian kedua indikator tersebut di semua desa penelitian termasuk jelek. Masyarakat masih belum memiliki perspektif konservasi spesies yang baik, tidak terdapat dokumentasi keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi dan upaya-upaya minimasi gangguannya. Fungsi lindung hutan baru dipahami secara fisik yaitu untuk memelihara ketersediaan air, mencegah banjir dan longsor. Konsep perlindungan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan belum dipahami dengan baik dan belum menjadi pertimbangan yang penting dalam mengelola hutan rakyat. Pilihan jenis tanaman lebih didasarkan pada kecenderungan pasar, dimana dalam hal ini yang sedang menjadi kecenderungan adalah jenis cepat tumbuh dan cepat menghasilkan uang yaitu sengon.

Masyarakat pada umumnya memiliki persepsi yang baik atas fungsi lindung hutan terutama secara fisik yaitu untuk melindungi sumber mata air dan mencegah erosi serta longsor. Namun karena hutan rakyat tersebut statusnya adalah sebagai hak milik, maka untuk mendorong hal tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan insentif yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendukung hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2. Dari informasi ini nampak bahwa meskipun motivasi menanam hutan yang dilakukan secara individual dan swadaya pada lahan miliknya, namun masyarakat juga menyadari manfaat jasa hutan bagi masyarakat yang lebih luas sepanjang ada insentif yang mendukungnya.

¹Kapasitas masyarakat didefinisikan sebagai kombinasi antara komitmen, sumberdaya, ketrampilan masyarakat yang dapat didayagunakan untuk membangun ketahanan masyarakat dan mengatasi persoalan-persoalannya (Mayer, Steven F. 1995).

Tabel 2. Persepsi masyarakat atas areal lindung pada hutan hak

Topik	Persepsi	Frekuensi (%)
Adanya bagian hutan hak yang dilindungi	Setuju	100
Alasan setuju	Untuk perlindungan sumber air	81,25
	Mencegah erosi dan longsor	62,50
	Masyarakat sadar lingkungan	12,50
Bagian yang harus diindungi	Sekitar lokasi mata air	93,75
	Areal berlereng curam	68,75
	Areal lapisan tanah tipis	6,25
Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk mendorong hal tersebut	Sosialisasi dan aturan yang jelas	50
	Penanaman jenis penghasil hasil hutan non kayu bernilai ekonomi tinggi	37,50
	Peningkatan produksi dan pema-saran hasil-hasil masyarakat	31,25
	Bantuan bibit dan teknik pengelolaan	25
	Kontrak lahan atau tukar guling	25
	Kompensasi hasil yang berkurang	18,75

Aspek kelestarian fungsi sosial

Hasil penilaian indikator-indikator aspek kelestarian fungsi sosial disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil penilaian indikator-indikator aspek sosial

Indikator (ringkasan)	Frekuensi capaian indikator di 16 desa lokasi penelitian		
	Baik	Cukup	Jelek
S.1.1. Pengelola hutan warga komunitas	15	1	
S.1.2. Pengelola hutan adalah pemilik lahan		16	
S.1.3. Status lahan tidak dalam sengketa	16		
S.1.4. Kejelasan batas-batas areal		16	
S.1.5. Mekanisme penyelesaian sengketa		16	
S.2.1. Sumber-sumber ekonomi komunitas		16	
S.2.2. Teknologi produksi		14	2
S.3.1. Pola hubungan sosial yang terbangun			16
S.3.2. Pembagian kewenangan			16
S.4.1. Kompensasi atas kerugian komunitas			16

Pada aspek sosial dalam hal kejelasan hak atas kawasan yang dikelola sebagai hutan rakyat, terdapat dua indikator yang dinilai baik yaitu pengelola hutan adalah warga komunitas (S.1.1) dan status lahan tidak berada dalam sengketa (S.1.3). Tiga indikator lainnya bernilai cukup yaitu pengelola adalah pemilik lahan (S.1.2), kejelasan batas-batas lahan (S.1.4) dan digunakannya tata cata atau mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan terhadap sengketa klaim yang terjadi (S.1.5).

Hampir di semua lokasi penelitian, pengelola hutan rakyat adalah warga komunitas kecuali di desa Gunung Aci. Masyarakat di Gunung Aci lebih banyak mengusahakan hutan untuk memperoleh hasil dari tanaman kopi, tanaman hutan hanya sebagai tanaman

pelindung. Pengelola kebun kopi tersebut hampir setengahnya adalah pendatang dari Kabupaten Ciamis yang mereplikasi pengalaman mereka dari pengelolaan kebun kopi di Lampung. Batas-batas lahan milik di lapangan pada umumnya ditandai oleh tanda-tanda yang diketahui pemilik yang berbatasan. Hal ini ditunjukkan pula oleh tidak adanya sengketa lahan antar pemilik. Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat menerapkan penyelesaian secara informal yang biasanya dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui teguran bersifat sindiran dalam pembicaraan informal maupun dibicarakan dalam pertemuan warga.

Pembangunan hutan rakyat di lokasi-lokasi penelitian menambah sumber-sumber pendapatan

masyarakat (S.2.1) dari kayu yang dihasilkan maupun dari tanaman di bawah tegakan yang diusahakannya. Teknik produksi yang digunakan merupakan teknologi sederhana dan pekerjaan dilakukan oleh anggota keluarga atau tenaga upahan, sedangkan pemanenan dilakukan oleh pembeli secara manual tidak menggunakan alat berat (S.2.2).

Aspek kelembagaan pengelolaan hutan rakyat pada umumnya masih lemah. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan pengelolaan hutan yang dibutuhkan untuk mengelola hutan sebagai sumberdaya yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya namun juga jasa perlindungan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yaitu kelembagaan pengelolaan secara kolektif. Capaian indikator S.3.2 tentang pembagian kewenangan yang jelas dan demokratis dalam organisasi pengelolaan hutan rakyat termasuk kategori jelek. Di seluruh desa lokasi penelitian tidak ada organisasi pengelola hutan rakyat, masyarakat tidak berhimpun dalam organisasi tertentu yang bertujuan untuk mengelola hutan sebagai suatu kawasan melalui keputusan-keputusan bersama agar mendapatkan manfaat untuk kepentingan bersama.

Meskipun terdapat kesadaran bersama di masyarakat tentang fungsi lindung hutan, namun hal ini tidak lantas direalisasikan dengan membangun kelembagaan kolektif untuk mencapai tujuan tersebut. Ostrom (1999) menjelaskan bahwa pengorganisasian secara mandiri (*self-organisation*) sangat mungkin terjadi jika sumberdaya hutan sangat penting bagi para pemanfaat, masyarakat memiliki pemahaman yang sama atas masalah yang dihadapi, memiliki sikap saling mempercayai satu sama lain, memiliki otonomi untuk mengembangkan beberapa aturannya sendiri dan memiliki pengalaman berorganisasi sebelumnya. Namun perubahan kelembagaan membutuhkan juga pemicu baik berupa faktor dari dalam maupun faktor eksternal (Libecap 1989 dan Ostrom 2005 dalam Kingston dan Caballero 2006). Faktor eksternal sebagai pemicu perubahan kelembagaan beberapa masyarakat pengelola hutan di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang difasilitasi LSM Arupa dan Persepsi adalah isu pasar dan sertifikasi ecolabel serta adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk fasilitasi prosesnya.

Secara keseluruhan distribusi jumlah indikator bernilai baik, cukup dan jelek pada masing-masing lokasi penelitian disajikan pada Tabel 4. Dengan kriteria pengambilan keputusan penilaian yang digunakan dalam sertifikasi hutan dinyatakan lulus memenuhi standar penilaian jika: jumlah indikator-indikator bernilai 'baik (B)' $\geq 50\%$, 'cukup (C)' $\geq 25\%$ dan sisanya 'jelek (J)', maka tidak ada hutan rakyat di desa-desa penelitian yang memenuhi standar pengelolaan kelestarian tersebut. Tidak ada desa yang mencapai jumlah indikator-indikator bernilai baik lebih dari 16 atau $\geq 50\%$ dari total 32 indikator penilaian.

Meskipun luas tutupan hutan rakyat pada areal yang sesuai dengan kriteria kawasan berfungsi lindung di luar hutan lindung secara keseluruhan bertambah hingga 5,86% pada periode 2003-2009, namun tidak didukung oleh kinerja pengelolaannya. Dari capaian indikator-indikator di atas nampak bahwa kinerja

pengelolaan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan teknis pengelolaan hutan untuk menjamin kelestarian hasil, pemeliharaan fungsi ekologis dan pengorganisasian masyarakat masih lemah.

Tabel 4. Distribusi nilai indikator pada masing-masing lokasi penelitian

Lokasi/Desa	Capaian: jumlah indikator		
	Baik	Cukup	Jelek
Haurkuning	5	16	11
Kertayuga	4	17	11
Windusari	5	16	11
Ciketak	4	17	11
Cibinuang	5	16	11
Citangtu	5	16	11
Sukaimut	5	16	11
Gunung Aci	2	15	15
Bangunjaya	4	17	11
Subang	3	18	11
Lebakherang	4	17	11
Citundun	3	14	15
Margacina	4	17	11
Jabranti	5	16	11
Mulyajaya	4	16	12
Sukajaya	2	12	18

Hal ini mengindikasikan bahwa fokus pengelolaan hutan oleh masyarakat baru terbatas pada merespons situasi pasar. Status kepemilikan lahan berupa hak milik memungkinkan masyarakat melakukan investasi untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari lahannya, pembangunan hutan lebih banyak dilakukan secara swadaya. Peluang pasar kayu rakyat terus meningkat, konsumsi kayu dari hutan rakyat dewasa ini tidak hanya untuk pemakaian sendiri namun sudah menjadi sumber bahan baku bagi industri-industri besar. Pasaribu dan Roliadi (2006) menyatakan bahwa di lima kabupaten di Propinsi Jawa Barat (Sukabumi, Ciamis, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka) saja pada tahun 2003 terjadi kekurangan pasokan kayu hutan rakyat untuk industri kayu pertukangan sebesar 246.972 m³. Secara nasional sumber bahan baku industri yang berasal dari hutan tanaman termasuk hutan rakyat pada periode 2006-2010 menunjukkan peningkatan dari 23,46 juta m³ menjadi 31,99 juta m³ (meningkat 36,36%), sedangkan kayu dari hutan alam menurun dari 11,26 juta m³ menjadi 5,30 juta m³ atau turun 112,45% (BPPHH, 2011).

Dalam rangka mendorong pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan, kelembagaan pengelolaan hutan perlu dikembangkan pada pengelolaan kolektif sehingga keputusan atas sumberdaya hutan tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomis pemilik semata, melainkan juga mempertimbangkan fungsi lingkungannya yang dapat melampaui batas-batas wilayah kepemilikan lahannya. Pengelolaan sumberdaya alam yang melulu didasarkan kepentingan pribadi dan cara pandang jangka pendek telah menyebabkan kerusakan ekologis yang disebut *tragedy of the commons*.

Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan pada areal yang sesuai dengan kriteria kawasan berfungsi lindung di luar hutan lindung bagi kabupaten Kuningan sangat penting karena wilayah kabupaten Kuningan merupakan hulu daerah aliran sungai Cisanggarung yang merupakan bagian dari wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung. Luas lahan kritis di wilayah sungai ini mencapai ± 170.000 ha atau 22% dari luas wilayah sungai. Kondisi ini dan tidak adanya waduk yang dibangun di wilayah sungai ini menyebabkan kekeringan selalu melanda wilayah pantai utara Jawa di daerah Cirebon dan Indramayu. (Ditjen Sumberdaya Air, 2009)

Kesimpulan dan Saran

Dalam perspektif pengelolaan hutan kolektif untuk mendapatkan manfaat lindung hutan bagi masyarakat luas pengelolaan hutan rakyat di lokasi penelitian belum memenuhi standar kelestarian pengelolaan hutan rakyat yang digunakan, tidak ada pengelolaan hutan di desa lokasi penelitian yang menunjukkan capaian indikator bernilai baik lebih dari 16 indikator atau 50% dari total indikator penilaian sebagaimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan. Namun demikian kinerja fisik hutan menunjukan perbaikan tutupan lahan dan produksi kayu yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan motivasi masyarakat menanam hutan dilakukan untuk merespons kebutuhan pasar yang meningkat, namun belum diikuti dengan teknis pengelolaan hutan serta kelembagaan yang dapat menjamin integritas manfaat hutan secara ekonomis, ekologis maupun sosial. Status kepemilikan lahan sebagai hutan hak memungkinkan masyarakat berinvestasi pada lahannya untuk merespon peluang pasar tersebut. Pengelolaan hutan dilakukan secara sendiri-sendiri mengacu pada norma-norma yang umum hidup di masyarakat. Untuk mendapatkan manfaat lingkungan hutan rakyat sebagai fungsi lindung perlu dikembangkan kelembagaan pengelolaan hutan secara kolektif yang memungkinkan perumusan tata aturan yang dapat mencegah orientasi pemanfaatan jangka pendek dan pertimbangan ekonomis pemilik hutan semata.

Hal-hal yang dapat disarankan untuk mendukung masyarakat agar mampu meningkatkan kinerja pengelolaan hutannya adalah: (a) peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun kelembagaan pengelolaan hutan rakyat, (b) peningkatan kapasitas organisasi penyuluhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan koordinasi dengan instansi teknis terkait, (c) memberikan insentif untuk meningkatkan nilai ekonomi kayu dari hutan rakyat agar masyarakat dapat terus menanam hutannya serta melindungi areal-areal yang penting bagi fungsi lindungnya.

Daftar Pustaka

Awang, San Afri. 2007. *Manajemen Hutan Rakyat Kolaboratif di tingkat Kawasan*. Paper Lokakarya Hutan Rakyat Relung-PKHR.

Available at:

<http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/>

- Bappeda Kuningan. 2008. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2013-2013*.
- Bismark, M., Sawitri, R., Heriyanto, N.M. 2007. *Zonasi dan Karakteristik Hutan Rakyat di Daerah Penyangga Taman Nasional Guming Halimun*. Info Hutan, Vol. IV. No. 2: 187-199.
- Darusman, D., Harjanto. 2006. *Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006:4-13. Kementerian Kehutanan.
- Diniyati, D dan Tri Sulistyati W. 2005. *Kajian Sikap Petani Terhadap Lembaga Pembangunan Hutan Rakyat*. Makalah seminar Optimalisasi Peran Litbang dalam Mendukung Ragam Pemanfaatan Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan, Tasikmalaya 6 Desember 2005.
- Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH), Kementerian Kehutanan. 2011.
- Dishutbun Kuningan. 2010a. *Data produksi kayu hutan rakyat*.
- Dishutbun Kuningan. 2010b. *Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan 2009-2013*.
- Ditjen Sumberdaya Air. 2009. *Profil balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung*. Available at: www.pu.go.id/.../bbws/new/profilebalaicimanuk-cisanggarung.pdf
- FAO. 2009. *State of the World Forest 2009*, FAO, Rome.
- Hartono, H. 2008. *Kajian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Pengelolaan Kawasan Berfungsi Lindung di Kabupaten Kuningan)*. Thesis Pascasarjana Universitas Padjadjaran, program studi Magister Ilmu Lingkungan. Tidak diterbitkan.
- Jariyah, N.A dan Nining Wahyuningrum. 2008. *Karakteristik Hutan Rakyat di Jawa*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol. 5. No. 1, Maret 2008, Hal 43-56.
- Kingston, C., Caballero, G. 2006. *Comparing Theories of Institutional Change*. Available at: <http://www.isnie.org/ISNIE06/Papers06/04.1/kingston.pdf>
- Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). 1998. *Naskah Akademik Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*. Bogor. (tidak diterbitkan)
- Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). 2002. *Pedoman LEI 99-44: Pedoman Pengambilan Keputusan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. LEI, Bogor.
- Majalah Media Persaki, vol 13 edisi Februari 2010. Persaki. Jakarta

- Mayer, Steven E. 1995. *Building Community Capacity: The potential of community foundations*. Rainbow Research Inc.
- Muslich, M dan Krisdianto. 2006. *Upaya Peningkatan Kualitas Kayu Hutan Rakyat Sebagai Bahan Baku Industri*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006: 110-129. Kementerian Kehutanan
- Nugroho, Bramasto. 2010. *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat*, JMHT Vol. XVI, (3): 118-125.
- Ostrom, Elinor. 1999. *Self-governance and Forest Resources*. CIFOR. Bogor.
- Pasaribu, Ridwan A., Roliadi, Han. 2006. *Kajian Potensi Kayu Pertukangan dari Hutan Rakyat pada Beberapa Kabupaten di Propinsi Jawa barat*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006: 35-48. Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Widiarti, A dan Prajadinata, S. 2008. *Karakteristik Hutan Rakyat Pola Kebun Campuran*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Vol. 5. No. 2: 145-156.
- Winarno, B dan Waluyo, E.A. 2007. *Potensi Pengembangan Hutan Rakyat Dengan Jenis Tanaman Kayu Lokal*. Prosiding Seminar hasil-hasil Penelitian Hutan Tanaman Balai penelitian Kehutanan Palembang 2007: 28-34